

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Menurut Muksalmina, dkk (2023:37) Kajian pustaka merupakan suatu metode analisis yang melibatkan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah dan literatur yang relevan dengan subjek yang sedang dikaji atau diteliti. Kegiatan kajian pustaka memiliki peran yang sangat penting dalam rangka melakukan penelitian, karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang sedang diteliti. Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengintegrasikan literatur yang terkait dengan subjek tertentu dalam konteks penelitian.

Dalam Penelitian ini, kajian pustaka yang akan dipaparkan yaitu mengenai pengaruh profitabilitas dan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, kajian pustaka ini akan memberikan landasan teori dan konteks yang diperlukan untuk memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut dalam penelitian ini.

2.1.1 Profitabilitas

2.1.1.1 Definisi Profitabilitas

Menurut Siti Aisyah Siregar., (2024:122) definisi dari profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rentabilitas atau profitability adalah suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain, profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai laba. menunjukkan kemampuan perusahaan

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivitya secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut.”

Sedangkan Menurut Kasmir (2019:198) definisi dari profitabilitas adalah

sebagai berikut:

“Profitabilitas adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk menilai kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Rasio ini juga mengukur tingkat efektivitas manajemen perusahaan, yang tercermin dari laba yang dihasilkan melalui penjualan dan pendapatan investasi.”

Dan Menurut Alda Wardila, dkk (2023:52) definisi dari profitabilitas adalah

sebagai berikut:

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya, yang menjadi fokus utama karena laba mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada para investor.”

Berdasarkan pengertian yang sudah diuraikan diatas maka dapat dikatakan

bahwa pengertian profitabilitas merupakan ukuran penting bagi kesehatan finansial suatu perusahaan. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mencapai laba dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki. Tingkat rentabilitas juga memengaruhi persepsi investor terhadap potensi keuntungan dari investasi mereka. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang rentabilitas dan kemampuan untuk mengukurnya dengan berbagai rasio merupakan hal yang penting bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan strategis dan bagi investor dalam mengevaluasi potensi investasi mereka.

2.1.1.2 Tujuan Profitabilitas

Menurut Garindya dan Egi (2023:28) Rasio profitabilitas mempunyai tujuan yang tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, melainkan juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Adapun tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan antara lain yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri

2.1.1.3 Manfaat Profitabilitas

Menurut Garindya dan Egi (2023:28) Profitabilitas juga memiliki manfaat yang tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Adapun manfaat yang diperoleh perusahaan antara lain yaitu:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

2.1.1.4 Rasio Profitabilitas

Menurut Garindya dan Egi (2023:29) Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan digunakan rasio profitabilitas.

Menurut Kasmir (2019:198) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

Menurut Tresnawati et al. (2021) mengungkapkan profitabilitas adalah rasio yang menilai kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan dalam periode tertentu. Profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar sebuah perusahaan mampu menghasilkan laba dengan menggunakan semua faktor perusahaan yang ada di dalamnya untuk menghasilkan laba yang maksimal.

Rasio profitabilitas ini yang biasanya dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan sahamnya disuatu perusahaan. Bila suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi terhadap pengembalian saham, maka seorang investor akan memilih perusahaan tersebut untuk menanamkan sahamnya. Penjualan dan investasi yang besar sangat diperlukan dan mempengaruhi besarnya rasio profitabilitas semakin besar aktivitas penjualan dan investasi maka akan semakin besar pula rasio profitabilitasnya.

2.1.1.5 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Menurut Garindya dan Egi (2023:30) Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Rasio profitabilitas secara umum ada lima, antara lain yaitu:

1. *Gross Profit Margin* (Marjin Laba Kotor) merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memproduksi secara efisien. Semakin besar *Gross Profit Margin* semakin baik keadaan operasi perusahaan karena hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan penjualan.
2. *Operating Profit Margin* (Marjin Laba Operasional) merupakan perbandingan antara laba usaha dan penjualan. *Operating Profit Margin* merupakan rasio yang menggambarkan apa yang biasanya disebut pure profit yang diterima atas setiap

rupiah dari penjualan yang dilakukan. Hal ini terlihat dari nilai *Operating Profit Margin* terjadi penurunan rasio yang tidak stabil bahwa perusahaan tersebut kurang mampu menghasilkan pendapatan.

3. *Net Profit Margin* (Marjin Laba Bersih) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari tingkat volume usaha tertentu. *Net Profit Margin* dapat diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan, yaitu sejauh mana kemampuan menekan biaya-biaya yang ada di perusahaan. Semakin tinggi. *Net Profit Margin* maka suatu perusahaan semakin efektif dalam menjalankan Operasinya.
4. *Return on investment* merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. *Return on investment* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia didalam perusahaan Hal ini terlihat dari nilai yang tidak stabil bahwa perusahaan tersebut kurang mampu menghasilkan laba.
5. *Return on Equity* (Hasil Pengembalian Atas Ekuitas) merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. *Return on equity* merupakan suatu pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan didalam perusahaan.
6. *Return on Assets* (Hasil Pengembalian Atas Aset) Menurut Hery (2020:193) menyatakan bahwa *Return on Assets* (ROA) hasil pengembalian atas *asset*

merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi *asset* dalam menciptakan laba bersih.

2.1.1.6 Indikator Profitabilitas

Menurut Johannes (2024:25) Profitabilitas merupakan *Return on Equity* (ROE) keuntungan bersih pasca *tax* dengan total ekuitas. Ini memperlihatkan pendapatan yang ada untuk pemilik saham sebagai hasil dari investasi modal mereka. ROE dapat dihitung menggunakan rumus berikut :

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}}$$

Menurut Raiyan (2020) ROA atau (*Return On Assets*) merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aset. Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai asetnya. Menurut Kasmir (2016), semakin besar rasionya semakin bagus karena perusahaan dianggap mampu dalam menggunakan aset yang dimilikinya secara efektif untuk menghasilkan laba. Rumus *Return On Asset* (ROA) dalam Hery (2018:193) yaitu :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} 100\%$$

Menurut Johannes (2024:23) Profitabilitas merupakan *Gross Profit Margin* (GPM) Rasio yang memperlihatkan sejauh mana efektif suatu perusahaan mengontrol harga pokok atau biaya produksi, menunjukkan kemampuan produksinya. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan HPP penjualan lebih rendah dari pada pendapatan, yang menunjukkan kondisi operasional yang lebih baik, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$GMP = \frac{\text{Penjualan} - \text{HPP}}{\text{Penjualan}} 100\%$$

Berdasarkan beberapa pernyataan mengenai indikator diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator dari Profitabilitas menggunakan ROA (*Return on Asset*) sebagai indikator untuk mengukur pengaruhnya terhadap Profitabilitas perusahaan.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} 100\%$$

Alasan peneliti memilih menggunakan indikator ROA (*Return on Asset*) karena Menurut Kasmir (2012:201) ROA meningkat maka profitabilitas perusahaan juga meningkat yang berarti kinerja perusahaan semakin baik. hal ini berdampak pada kemampuan perusahaan untuk memberikan pengembalian yang baik kepada pemilik dan investor (baik pemegang obligasi maupun saham) dari keseluruhan aset yang diinvestasikan.

2.1.2 *Good Corporate Governance*

2.1.2.1 Definisi *Good Corporate Governance*

Menurut Sugeng Suroso (2022:13) definisi dari *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

“*Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari “nilai-nilai” yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*).”

Sedang Menurut Efrizal Syofyan (2021: 121) definisi dari *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

“*Good Corporate Governance* memiliki definisi yang jelas, tujuan penerapan prinsip-prinsip GCG adalah agar perusahaan dapat dikelola secara terstruktur dan terkendali melalui sistem yang telah ditetapkan. Dengan demikian, beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain pengelolaan usaha yang baik, hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan, kerjasama yang harmonis antar staf, hubungan yang positif dengan mitra perusahaan, harmoni dengan lingkungan perusahaan, serta kepatuhan terhadap peraturan-

peraturan yang berlaku di perusahaan dan negara atau daerah. Keberadaan ini sangat penting bagi para pemegang saham, calon kreditor dalam dan luar negeri, serta para pemangku kepentingan lainnya.”

Dan Menurut Hasnati (2022:1-2) definisi dari *Good Corporate Governance*

adalah sebagai berikut:

“*Good Corporate Governance* dapat dianggap sebagai suatu rangkaian interaksi, struktur, dan prosedur yang diterapkan oleh entitas perusahaan, termasuk direksi, dewan komisaris dan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Praktik tata Kelola perusahaan yang baik ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemegang saham dalam jangka panjang, sambil tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya. Semua ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.”

Berdasarkan pengertian yang sudah diuraikan diatas maka dapat dikatakan

bahwa pengertian *Good Corporate Governance* adalah tata kelola perusahaan agar lebih terstruktur, entitas perusahaan dan kendali melalui sistem mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan.

2.1.2.2 Elemen *Good Corporate Governance*

a. Komite Audit

Menurut Sidharta (2023:348) Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi dan tim manajemen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Peraturan tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit bagi perusahaan publik terdapat pada peraturan OJK Nomor 55/POJK.4/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Peraturan tersebut memuat ketentuan umum, struktur dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, masa tugas dan tanggungjawab, wewenang, rapat, pelaporan komite audit, serta sanksi.

b. Dewan Komisaris

Menurut Evan Hamzah M (2021:53) Dewan Komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

c. Proporsi Komisaris independen

Menurut Hamza dan Andi (2024:292) Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak memiliki keterkaitan dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali. Komisaris independen berjumlah proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh non-pemegang saham pengendali. Ketentuannya adalah jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya harus 30% dari seluruh anggota komisaris. Komisaris independen juga dapat merangkap sebagai ketua komite audit.

Menurut Mohamad Syarat-syarat untuk menjadi komisaris independen adalah sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur atau dengan komisaris lain dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
3. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lain yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
4. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

d. Kepemilikan Manajerial

Menurut Yamasitha (2024:24) Kepemilikan Manajerial adalah suatu kondisi dimana manajer mengambil sebagian dalam struktur modal perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus berperan ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham perusahaan.

e. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan jumlah saham yang dimiliki pihak institusi lain diluar perusahaan seperti bank, perusahaan investasi, perusahaan asuransi serta perusahaan lain yang pada akhir tahun diukur dengan menggunakan presentase. Kepemilikan institusional adalah merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan presentase, (Naufal, 2020:13), (Nabela, 2015:2).

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan *blockholders* pada akhir tahun. Yang dimaksud institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan yang dimaksud *blockholders* adalah kepemilikan individu atas nama perorangan diatas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham *blockholders* dimasukkan dalam kepemilikan institusional karena pemegang saham *blockholders* dengan kepemilikan saham di atas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham di bawah 5% (Naufal, 2020: 12-13), (Sulistiani, 2015: 62).

2.1.2.3 Konsep *Good Corporate Governance*

Menurut Sugeng Suroso (2022:11) *Good Corporate Governance* adalah mekanisme yang jelas dan tegas dalam mengatur hubungan antara para pemangku kepentingan di dalam suatu organisasi. Mekanisme ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu :

- a. Melindungi hak-hak pemegang saham (*shareholders*) dan menjamin keamanan mereka.
- b. Menentukan peran karyawan dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.
- c. Menyediakan pengungkapan informasi yang akurat dan tepat waktu.
- d. Mendorong transparansi terkait struktur dan operasi perusahaan, serta tanggung jawab kepada dewan komisaris dan direksi terhadap perusahaan itu sendiri, para pemegang saham dan pihak lain yang memiliki kepentingan.

2.1.2.4 Kerangka Pedoman *Good Corporate Governance*

Menurut Efizal Syofyan (2021: 113-114). Dibawah ini merupakan kerangka Pedoman *Good Corporate Governance* yang dirumuskan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* dalam I. Nyoman (2003:250) :

1. Perlakuan terhadap Pemegang saham, termasuk Hak Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Perlakuan yang Setara bagi Pemegang Saham, Akuntabilitas Pemegang Saham, dan Pengangkatan serta Sistem Penggajian dan Pemberian Tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris, mencakup Fungsi Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris, Kepatuhan pada Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, Rapat Dewan Komisaris, Informasi untuk Dewan Komisaris, Hubungan Usaha Lain antara Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan Perseroan, Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi, Sistem Pengangkatan para Eksekutif yang tidak Menjabat Sebagai Anggota Direksi, Penentuan Gaji dan Tunjangan para Eksekutif tersebut, Penilaian Kinerja Mereka, serta Pembentukan Komite oleh Dewan Komisaris.
3. Peranan Direksi, termasuk Peran Direksi, Komposisi Direksi, Kepatuhan pada Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi, Rapat Direksi, Pengawasan Internal, Peran Direksi dalam Akuntansi, dan Penyelenggaraan Daftar-Daftar oleh Direksi.
4. Penetapan sistem Audit, yang melibatkan Auditor Eksternal, Komite Audit, Informasi, Kerahasiaan, dan Peraturan Audit.
5. Fungsi Sekretaris Perusahaan, termasuk Fungsi Sekretaris Perusahaan, Kualifikasi, Akuntabilitas, serta Peran Sekretaris Perusahaan dalam Pengungkapan Hal-hal Tertentu.
6. Hak pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), termasuk Hak Pihak yang Berkepentingan dan Partisipasi Pihak yang Berkepentingan dalam Pemantauan Kepatuhan Direksi terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
7. Keterbukaan dan pengungkapan, meliputi Keterbukaan yang Tepat Waktu dan Akurat, Hal-hal Penting dalam Pengambilan Keputusan, Pengungkapan

Kepatuhan terhadap Pedoman, dan Pengungkapan Informasi yang Dapat Mempengaruhi Harga.

8. Menjaga kerahasiaan.
9. Kerahasiaan Informasi orang dalam.
10. Menjaga etika berusaha dan anti-korupsi.
11. Ketentuan donasi.
12. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang proteksi kesehatan, keselamatan kerja, dan pelestarian lingkungan.
13. Kesempatan kerja dan pengembangan karir yang sama bagi karyawan.

2.1.2.5 Organ Pendukung

Menurut Menurut Evan Hamzah M (2021:55) Emiten atau Perusahaan Publik perlu mengelola modalnya dengan baik yang didasarkan melalui mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dengan melibatkan organ-organ pendukung. Diharapkan dengan pelaksanaan tata kelola tersebut akan membawa dampak positif bagi keberlangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

Keberadaan organ pendukung pada praktiknya disesuaikan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik. Pada penelitian ini akan dibahas 4 (empat) organ pendukung, yaitu:

a. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan.

b. Unit Audit Internal

Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan. Fungsi Audit Internal tersebut dijalankan oleh unit kerja yang disebut dengan Unit Audit Internal.

c. Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen sebagai ketua dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

d. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas dewan komisaris terkait nominasi dan remunerasi terhadap anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

2.1.2.6 Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Hasnati (2021:71) Pada intinya, prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) yang dirumuskan terutama oleh OECD dapat dinyatakan dalam lima aspek penting berikut:

- a. Transparansi, merupakan tentang mengungkapkan informasi yang relevan dan materi dalam perusahaan, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun secara umum.
- b. Akuntabilitas, berkaitan dengan kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem, dan tanggung jawab organ perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilakukan secara efektif.
- c. Tanggung jawab, mengacu pada kesesuaian perusahaan dalam mengelola sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Independensi, merujuk pada keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional, bebas dari benturan kepentingan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

2.1.2.7 Indikator *Good Corporate Governance*

Menurut Rita Andiri, Arditya D.Andika & Dkk (2021:13) Indikator *Good Corporate Governance* (GCG) berkualitas memainkan peran yang sangat krusial dalam kesuksesan sebuah perusahaan, karena GCG menjadi fondasi yang mendasari pengelolaan perusahaan yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan dan prinsip etika berusaha.

Menurut Sugiarto (2011) kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi dimana manajer mengambil bagian dalam struktur modal perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut berperan ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham di perusahaan. Dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham Manajerial}}{\text{Jumlah Saham yang beredar}} 100\%$$

Menurut Ratih dan Herawati (2022:34) Kepemilikan institusional merupakan banyaknya kepemilikan terhadap saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional adalah persentase jumlah saham yang dimiliki pihak institusional dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. KI dapat dihitung menggunakan Rumus berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham Kepemilikan Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang beredar}} 100\%$$

Menurut Putra (2021) Semakin besar proporsi Komisaris Independen dalam sebuah perusahaan, maka manajemen perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan yang berkaitan dengan perpajakan. Dalam penelitian ini, digunakan variabel DKI (Proporsi Komisaris Independen) sebagai indikator untuk mengukur pengaruhnya terhadap keputusan perpajakan perusahaan. DIK dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Anggota Dewan Komisaris}}$$

Berdasarkan beberapa pernyataan mengenai indikator diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator dari *Good Corporate Governance* menggunakan KI (Kepemilikan institusional) sebagai indikator untuk mengukur pengaruhnya terhadap keputusan perpajakan perusahaan.

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham Kepemilikan Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang beredar}} 100\%$$

Alasan peneliti memilih menggunakan indikator KI (Kepemilikan Institusional) karena kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan dan kontrol manajerial, meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas, serta

mendukung keputusan investasi jangka panjang yang menstabilkan harga saham dan menarik lebih banyak investor.

Menurut Wirdani (2018:24) Persentase jumlah saham yang dimiliki pihak institusional dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan sehingga *agency cost* yang terjadi dalam perusahaan semakin berkurang dan nilai perusahaan juga semakin meningkat. Investor institusional melakukan monitoring perusahaan dapat dilakukan secara terbuka melalui praktik *corporate governance* atau secara tertutup melalui pengumpulan informasi dan dengan membenarkan harga saham yang berdampak pada pengambilan keputusan manajer.

2.1.3 Tax Avoidance

2.1.3.1 Definisi Tax Avoidance

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:207) definisi dari *Tax Avoidance* adalah sebagai berikut:

“*Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) adalah praktek dimana tidak ada pelanggaran hukum pajak yang terjadi, namun dapat secara langsung mengakibatkan pengurangan potensi pendapatan pajak. Praktik penghindaran pajak dapat memberikan dampak *sentiment negative* atas ketidakadilan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Keadilan pajak dapat dilihat dari unsur perlakuan pajak.”

Sedangkan Menurut Chairil Anwar Pohan (2019:370) definisi dari *Tax Avoidance* adalah sebagai berikut:

“*Tax Avoidance* (penghindaran pajak) merupakan upaya penghindaran pajak yang sah dan aman dengan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan

peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.”

Dan Menurut Suryowati (2022:45) definisi dari *Tax Avoidance* adalah sebagai berikut:

“*Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) adalah Upaya untuk mengatur Tindakan agar dapat terhindar dari konsekuensi dari penerapan pajak.”

Berdasarkan pengertian yang sudah diuraikan diatas maka dapat dikatakan bahwa pengertian *Tax Avoidance* adalah praktek yang dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perpajakan, langkah-langkah dilakukan untuk mengurangi total pajak yang perlu disetor, sambil mematuhi persyaratan yang berlaku. Penghindaran pajak yang legal dan aman dengan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.1.3.2 Faktor-Faktor *Tax Avoidance*

2.1.3.2.1 Faktor Finansial

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:208) Faktor-faktor finansial yang dapat menjadi fokus perhatian kegiatan Manajemen Pajak dalam kaitannya dengan aktivitas Penghindaran Pajak dapat dilihat melalui:

1) Kinerja Keuangan Perusahaan

Informasi kinerja keuangan digunakan dalam mengukur capaian keberhasilan perusahaan, menilai kontribusi setiap bagian dalam perusahaan dalam mencapai tujuan dan dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan maupun pembuatan keputusan bagi Top Manajemen. Dengan memperhatikan kinerja keuangan ini maka efisien dan optimalitas kinerja keuangan ini maka

efisien dan optimalitas kinerja keuangan dapat memberikan pengaruhnya pada kegiatan *Tax Avoidance*.

2) Intensitas Aktiva

Intensitas kepemilikan aktiva tetap dapat memberikan dampak kepada jumlah pajak yang harus dibayar. Perusahaan yang memiliki proporsi besar dalam aset tetapnya akan membayar pajak lebih rendah karena laba kotor perusahaan akan tereliminasi dengan pembebanan depresiasi.

3) Ukuran Perusahaan

Perusahaan dalam membayar pajak dipengaruhi ukuran perusahaan, dimana semakin besar nilai ukuran perusahaan semakin besar ukuran perusahaan, perusahaan semakin mampu untuk mengatur perpajakan dalam melakukan *tax saving* dalam kaitannya dengan penghindaran pajak.

4) Kompensasi Kerugian

Perusahaan yang merugi tidak dibebani pajak pada periode rugi. Dan kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pajak terutang pada periode berikutnya. Kompensasi kerugian merupakan pos yang harus diperhatikan manajer perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

5) Kompensasi bagi eksekutif

Pemberian kompensasi ini dapat mengurangi laba operasi perusahaan karena dibiayakan pada biaya operasional perusahaan sebagai komponen penghasilan pegawai dengan demikian dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak dan berimplikasi pada jumlah Pajak Penghasilan terutang perusahaan.

6) *Corporate Social Responsibility*

Dalam hal sosial, CSR berkaitan dengan agresivitas pajak. Umumnya perusahaan dengan kinerja CSR yang tinggi cenderung untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

7) Kepemilikan saham bagi eksekutif

Hal lain yang menunjukkan penghematan pajak dalam konteks penghindaran pajak adalah rancangan skema transaksi atau kepemilikan saham bagi eksekutif. Dengan penghasilan berupa dividen dan dikenakan pajak penghasilan lebih kecil, lebih efisien dibandingkan dengan harus membayar pajak penghasilan korporasi atas laba yang lebih besar sebelum dikurangi pemberian dividen.

8) Kesulitan Keuangan (*Financial Distress*)

Kondisi kesulitan keuangan ini dapat mengakibatkan meningkatnya risiko kebangkrutan dan dapat meningkatkan potensi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak agar tetap berdiri dengan baik. Jika risiko kebangkrutan sudah cukup tinggi, perusahaan akan secara agresif melakukan praktik penghindaran pajak dan mengabaikan risiko audit yang dilakukan oleh otoritas pajak. Meningkatnya biaya modal dan berkurangnya sumber keuangan eksternal (utang, pinjaman) yang dihadapi perusahaan yang mengalami krisis dan secara general, keinginan dari manajer untuk mengambil risiko yang dapat mengembalikan keseimbangan perusahaan melalui penghindaran pajak.

2.1.3.2.2 Faktor Non Finansial

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:209) faktor-faktor non finansial yang dapat memberikan kontribusi bagi praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah sebagai berikut:

1) *Corporate Governance*

Semakin baik pelaksanaan *Corporate Governance* memberikan dampak kepada pelaksanaan penghindaran pajak pada koridor yang tepat. *Corporate governance* terdiri atas kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen, dan komite audit.

2) Karakteristik Eksekutif

Pengambilan keputusan dalam aktivitas *Tax Avoidance* melibatkan pimpinan perusahaan yang memiliki karakter tertentu. Pemimpin perusahaan dapat memberikan pengaruh pada keputusan *Tax Avoidance* dengan mengatur pajak perusahaan pada level tertinggi (*tone at the top*).

3) Kualitas Audit

Auditor yang memiliki kualitas yang baik dipercaya mampu mendeteksi kesalahan secara lebih baik sehingga dapat menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Oleh karenanya memungkinkan kemungkinan perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan pilihan atas tindakan-tindakan penghindaran pajaknya.

2.1.3.3 Praktik *Tax Avoidance*

Menurut Josua Tommy Parningotan Manurung (2020) Praktik penghindaran pajak masih dilakukan karena adanya pepatah kuno yang menyatakan “tak seorang

pun suka membayar pajak”. Banyak cara dilakukan wajib pajak dalam menghindari pajak. Cara yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

a. Pinjaman ke bank yang nominalnya besar

Pasal 6 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa bunga yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usaha dapat dianggap sebagai biaya. Dalam prakteknya, wajib pajak meminjam uang dari bank dengan jumlah yang signifikan, sehingga bunga yang harus dibayar juga semakin besar. Bunga pinjaman ini akan dicatat sebagai beban dalam laporan keuangan fiskal wajib pajak. Namun, penting untuk dicatat bahwa pinjaman tersebut tidak digunakan untuk meningkatkan modal wajib pajak, sehingga tidak berdampak positif pada peningkatan penjualan atau keuntungan perusahaan.

b. Pemberian natura dan kenikmatan

Pemberian barang kecuali makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk barang di daerah tertentu tidak diizinkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan.

c. Hibah

Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa pemberian hibah kepada anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dalam satu garis keturunan langsung dalam derajat pertama tidak termasuk dalam objek Pajak. Namun, jika seorang cucu menerima pemberian hibah berupa tanah dan bangunan dari kakeknya, hal ini akan menjadi objek pajak karena hubungan darah tersebut tidak termasuk dalam garis keturunan langsung dalam derajat pertama.

d. Pemanfaatan PP Nomor 23 tahun 2018

Pengusaha dan pelaku UMKM dengan pendapatan di bawah Rp4,8 miliar per tahun pajak memiliki kewajiban membayar pajak sebesar 0,5 persen dari total pendapatan bruto mereka. Namun, ada kemungkinan bagi pengusaha yang tidak jujur untuk memanipulasi sistem ini dengan membagi-bagi laporan keuangan dari semua usaha yang mereka miliki, baik dalam bentuk usaha perseorangan maupun badan.

2.1.3.4 Indikator *Tax Avoidance*

Menurut Sinaga dan Suardikha (2019:185) *Tax avoidance* merupakan cara meminimalkan beban pajak dengan cara legal dan tidak melanggar undang-undang. *Tax Avoidance* dalam penelitian ini diukur menggunakan CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Rasio ini diukur dengan membagi antara pembayaran pajak penghasilan dengan cash dibagi dengan laba sebelum pajak. CETR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Menurut Ristanti (2022) *Tax Avoidance* yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada penggunaan *effective tax rate* (ETR). ETR adalah jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan secara tunai atas laba sebelum dikurangi oleh pajak, yang menghasilkan tingkat laba setelah pajak dalam periode tertentu. Pengukuran ini memungkinkan aktivitas *Tax Avoidance* dapat dijelaskan dengan baik. Dengan presentase ETR yang tinggi, peneliti dapat meyakinkan bahwa tingkat *tax avoidance* perusahaan semakin rendah. Sebaliknya, dengan presentase ETR yang

rendah, peneliti dapat meyakinkan bahwa tingkat *tax avoidance* perusahaan semakin tinggi. ETR dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Berdasarkan beberapa pernyataan mengenai indikator diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator dari *Tax Avoidance* diukur menggunakan CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Rasio ini diukur dengan membagi antara pembayaran pajak penghasilan dengan cash dibagi dengan laba sebelum pajak.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Alasan Peneliti memilih menggunakan indikator CETR (*Cash Effective Tax Rate*) karena CETR mengukur beban pajak aktual yang dibayar perusahaan relatif terhadap laba sebelum pajak. Ini memberikan gambaran yang jelas tentang efisiensi manajemen pajak perusahaan, mengungkapkan praktik penghindaran pajak, dan memungkinkan perbandingan yang akurat antar perusahaan dalam hal kewajiban pajak. CETR digunakan sebagai rumus untuk variabel penghindaran pajak dikarenakan CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga dapat mengetahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat presentase CETR, yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat Penghindaran Pajak perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016).

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Hasan Sazali dan Tri Niswati Utami (2023:44) Kerangka pemikiran adalah suatu konsep atau struktur konseptual yang digunakan untuk mengorganisasi pemikiran dan penelitian dalam suatu bidang tertentu. Kerangka pemikiran biasanya terdiri dari sejumlah konsep, teori, definisi, dan variabel yang membentuk dasar pemikiran atau analisis dalam suatu topik atau masalah tertentu.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi dan kepemilikan institusional lainnya. Pihak institusional yang memiliki saham paling besar di perusahaan akan memiliki pengendalian terhadap manajemen. Tidak menutup kemungkinan pihak institusional akan mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan kepentingan manajemen. Dengan semakin tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka dapat dikatakan semakin besar juga tingkat pengawasan terhadap manajer dan diharapkan dapat mengurangi adanya konflik antara manajemen. Namun keberadaan investor di dalam kepemilikan institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada pihak manajemen dalam melakukan kebijakan untuk mengefisienkan tarif pajak perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat berpeluang terjadinya *tax avoidance*.

Setiap variabel independen, yaitu profitabilitas dan *good corporate governance* memiliki dampak pada variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Oleh karena itu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan

hubungan antara profitabilitas dan *good corporate governance* dengan *tax avoidance*.

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance*

Menurut Dendawijaya (2010:120), *Return On Asset* (ROA) mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik dengan profitabilitas yang tinggi maka semakin tinggi kesempatan melakukan perencanaan pajak.

Menurut Pohan (2017:46), untuk meminimalkan pajak, perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak melalui *tax avoidance* yang tepat dengan menilai kondisi keuangan mereka. Salah satu komponen yang mencerminkan performa keuangan perusahaan adalah tingkat profitabilitas. Profitabilitas penting karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Semakin tinggi profitabilitas, semakin baik performa perusahaan, sehingga profitabilitas menjadi faktor penting dalam pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan.

Menurut Agus Sartono (2018:130), menurut “teori disclosure pajak”, perusahaan dengan laba tinggi cenderung lebih terbuka dalam mengungkapkan kewajiban perpajakannya, termasuk pembayaran pajak yang besar. Perusahaan melakukan ini untuk menjaga citra positif dan menghindari risiko pemeriksaan atau sanksi pajak.

Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka semakin tinggi nilai ROA, ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan semakin tinggi. Perusahaan yang

memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi pasti didukung dengan manajemen keuangan yang baik. Salah satu upaya manajemen keuangan untuk mempertahankan tingkat profitabilitas adalah dengan perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* bertujuan untuk mengelola pengeluaran pajak perusahaan agar beban pajak yang ditanggung rendah. Perusahaan dapat menurunkan beban pajaknya secara legal melalui upaya penghindaran pajak. Sehingga semakin meningkat profitabilitas perusahaan cenderung meningkatkan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dalam penelitian terdahulu menurut Novriyanti & Dalam (2020) penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* yang dilakukan menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menurut Primasari (2019), *profitability* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dikarenakan semakin besar profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar juga pajak yang harus dibayarkan, sehingga semakin besar upaya penghindaran pajak. Sedangkan menurut Rahmayani, dkk. (2021), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murkana dan Putra (2020) menyatakan bahwa profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Assets* (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*). Artinya, semakin tinggi *Return on Assets* (ROA), maka semakin tinggi laba (*profit*) yang dihasilkan oleh perusahaan. Semakin tingginya laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan menyebabkan semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari penelitian di atas bahwa hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance* merupakan fenomena yang kompleks. Secara umum, perusahaan cenderung membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan untuk menjaga reputasi yang baik, terutama ketika memiliki laba yang besar. Selain itu, tingkat profitabilitas yang tinggi juga dapat mengurangi praktik *tax avoidance* karena besarnya penghasilan yang dikenakan pajak lebih tinggi. Ini menunjukkan pentingnya strategi perpajakan yang cermat dan manajemen keuangan yang efektif dalam konteks keberlanjutan keuangan perusahaan.

Berdasarkan konsep dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan:

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.2.2 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Good corporate governance harus benar-benar diterapkan agar perusahaan dapat tumbuh dan berkembang tanpa melanggar peraturan pemerintah. Struktur kepemilikan dapat mempengaruhi *tax planning* perusahaan, dimana dalam pengambilan keputusan tersebut melibatkan pihak manajemen. Kepemilikan institusional hanya bisa menggarap keuntungan dari hasil pembagian laba oleh perusahaan setiap periode. Tentu mereka menginginkan dividen yang tinggi sehingga adanya kemungkinan kepemilikan institusional mendorong pengelola perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Menurut Suparna Wijaya & Fitriyan Dwi (2021:25), Bahwa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional dapat memantau dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajer untuk menghindari perilaku menguntungkan diri sendiri.

Menurut Setu Setyawan, dkk (2022:40), Semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan pengawasan yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.


Dalam penelitian terdahulu menurut penelitian yang dilakukan oleh Komang (2016) menunjukkan bahwa Kepemilikan institusional sebagai proksi dari *Good Corporate Governance* juga menunjukkan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariawan (2017) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Setiyani (2019) menunjukkan hasil dari *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Penelitian Purbowati (2021) bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian-penelitian tersebut adalah bahwa implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga memiliki pengaruh terhadap strategi perpajakan yang diambil oleh perusahaan.

Berdasarkan konsep dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan:

H2: *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat dilihat paradigma penelitian sebagai berikut:



2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu asumsi atau pernyataan sementara yang digunakan untuk mengatasi suatu permasalahan dalam penelitian, dan kebenarannya perlu diuji melalui metode empiris. Dalam konteks struktur penelitian, terutama penelitian kuantitatif, hipotesis memainkan peran penting sebagai titik fokus dalam penelitian tersebut.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikembangkan maka dapat merumuskan hipotesis dalam suatu penelitian ini sebagai berikut :

H₁ : Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

H₂ : *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*